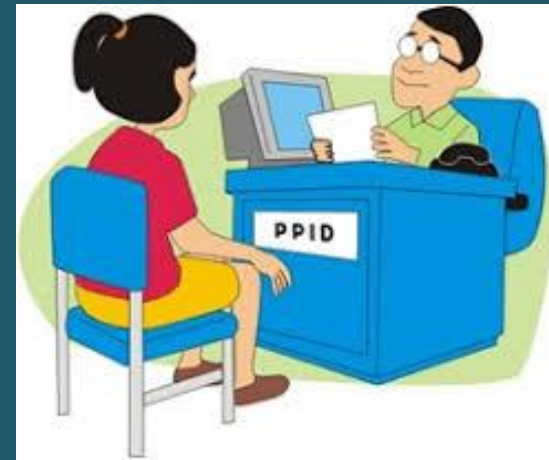


# KATEGORI INFORMASI

1. INFO YG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN SECARA BERKALA (UU 14 pasal 9)
2. INFO YG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA (UU14 pasal 10)
3. INFO YG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT (UU14 pasal 11)
4. INFORMASI YG DIKECUALIKAN (UU14 pasal 17)



**1. INFO YG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN SECARA BERKALA (pasal 9)**

**2. INFO YG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA**

**3. INFO YG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT**

**4. INFORMASI YG DIKECUALIKAN**

- 1. INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK ;**
- 2. INFORMASI MENGENAI KEGIATAN DAN KINERJA BP. TERKAIT;**
- 3. INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN;**
- 4. INFORMASI LAIN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PER UU.**

- INFORMASI TTG PROFILE BP
- RINGKASAN INFORMASI TTG PROGRAM/KEGIATAN
- RINGKASAN INFORMASI TTG KINERJA
- RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
- RINGKASAN LAPORAN AKSES IP YG DITERIMA
- INFORMASI TTG PERATURAN/KEPUTUSAN/ KEBIJAKAN YG MENGIKAT DAN BERDAMPAK BAGI PUBLIK
- INFORMASI TTG HAK DAN TATACARA MEMPEROLEH IP, SERTA TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN, PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
- INFORMASI TTG TATA CARA PENGADUAN PENYALAH GUNAAN WEWENANG/PELANGGARAN YG DILAKUKAN OLEH PEJABAT BP.
- INFORMASI TTG PENGUMUMAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
- INFORMASI TTG PROSEDUR PERINGATAN DINI & PROSEDUR EVAKUASI KEADAAN DARURAT

1. INFO YG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN SECARA BERKALA

2. INFO YG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA (pasal 10)

3. INFO YG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

4. INFORMASI YG DIKECUALIKAN

- a. **BENCANA ALAM** ( kekeringan-kebakaran hutan, hama penyakit tanaman-epidemik-wabah-kejadian luar biasa dll )
- b. **KEADAAN BENCANA NON-ALAM** (kegagalan industri/teknologi-dampak industri-ledakan nuklir-pencemaran lingkungan dsb )
- c. **BENCANA SOSIAL** ( kerusakan sosial-konflik sosial- teror dsb )
- d. **JENIS, PERSEBARAN**, dan daerah yng menjadi sumber penyakit yg berpotensi menular
- e. **RACUN PADA BAHAN MAKANAN**
- f. **INFO TTG RENCANA GANGGUAN TERHADAP UTILITIS PUBLIK**

1. INFO YG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN SECARA BERKALA

2. INFO YG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

3. INFO YG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT (pasal 11)

4. INFORMASI YG DIKECUALIKAN

- a. DAFTAR INFORMASI PUBLIK
- b. INFORMASI TTG PERATURAN. KEPUTUSAN/KEBIJAKAN BP
- c. SELURUH INFORMASI LENGKAP YG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
- d. INFORMASI TTG ORGANISASI. ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN, DAN KEUANGAN
- e. SURAT-SURAT PERJANJIAN DGN PIHAK KE TIGA BERIKUT DOKUMEN PENDUKUNGNYA
- f. SURAT MENYURAT PIMPINAN DLM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSINYA
- g. SYARAT-SYARAT PERIZINAN
- h. DATA PERBENDAHARAAN ATAU INVENTARIS
- i. RENCANA STRATEGIS & RENCANA KERJA
- j. AGENDA KERJA PIMPINAN
- k. INFORMASI MENGENAI KEGIATAN PELAYANAN IP/SARANA&PRASARANA/SDM/ANGGARAN PELAYANAN DAN LAPORAN PENGGUNAANNYA
- l. JUMLAH, JENIS DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN DAN LAPORAN PENINDAKANNYA
- m. JUMLAH, JENIS DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YG DILAPORKAN MASYARAKAT SERTA LAPORAN PENINDAKANNYA
- n. DAFTAR SERTA HASIL-HASIL PENELITIAN YG DILAKUKAN
- o. INFORMASI LAIN YG TELAH DINYATAKAN TERBUKA ( BERDASARKAN MEKANISME KEBERATAN/PENYELESIAN SENGKETA )
- p. INFORMASI TTG STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI ( TERKAIT DENGAN KEGIATAN YG BERPOTENSI MENGANCAM HAJAT HIDUP ORANG BANYAK )
- q. INFORMASI & KEBIJAKAN YG DISAMPAIKAN PEJABAT PUBLIK DLM PERTEMUAN YG TERBUKA UTK UMUM

1. INFO YG WAJIB DISEDIAKAN & DIUMUMKAN SECARA BERKALA

2. INFO YG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

3. INFO YG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

4. **INFORMASI YG DIKECUALIKAN**  
(pasal 17)



- a. MENGHAMBAT PROSES PENEGAKAN HUKUM
- b. MENGGANGGU KEPENTINGAN PERLINDUNGAN HAKI & PERLINDUNGAN DARI PERSAINGAN USAHA TDK SEHAT
- c. MEMBAHAYAKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
- d. MENGUNGKAP KEKAYAAN ALAM INDONESIA
- e. MERUGIKAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL
- f. MERUGIKAN KEPENTINGAN HUBUNGAN LN
- g. MENGUNGKAP ISI AKTA OTENTIK YG BERSIFAT PRIBADI & KEMAUAN TERAKHIR ATAUPUN WASIAT SESEORANG
- h. MENGUNGKAP RAHASIA PRIBADI
- i. MEMO ATAU SURAT-SURAT ANTAR BP ATAU INTRA BP
- j. INFO YG TIDAK BOLEH DIUNGKAPKAN BERDASARKAN UU